

**PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR
RUPIAH TERHADAP *NON PERFORMING FINANCE* PADA
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh

**IRMAYANA
NPM :1651020131**


**PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2022M**

**PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR
RUPIAH TERHADAP *NON PERFORMING FINANCE*
PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.SI.
Pembimbing II: Zulaikah, M.E**



**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2022 M**

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar bank syariah. Permintaan pembiayaan yang meningkat akan membuat meningkatnya juga keuntungan pada bank. Namun disisi lain peningkatan pembiayaan juga akan menimbulkan risiko yaitu pembiayaan bermasalah (NPF). Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab yaitu inflasi, suku bunga, dan nilai tukar.

Teori dalam penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah (NPF). Dan berfokus pada inflasi suku bunga, dan nilai tukar sebagai faktor penyebabnya. Grand theory yang digunakan dalam penelitian adalah *Commercial Loan Theory* dan *Anticipated Income Theory*. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui website resmi *annual report* setiap tahunnya pada 14 bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2020.

Hasil penelitian menjelaskan secara parsial inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan hasil uji t sebesar 2,188 dengan nilai ttabel 2,006. Dan nilai signifikansi sebesar 0,0302 lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,874 artinya lebih besar dari $\alpha=0,05$. Nilai tukar uang secara parsial juga tidak berpengaruh signifikan, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,870. Hasil secara simultan ketiga variabel inflasi, suku bunga, dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,981 lebih besar dari $\alpha=0,05$. NPF Berhubungan dengan pembiayaan bermasalah, dikarenakan pengingkaran perjanjian. Namun Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan pembiayaan harus sesuai dengan prinsip Islam, termasuk dalam proses perjanjian akad. Hal ini menghindari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu dalam Islam juga tidak memperbolehkan menimbun barang, dan menganggap uang sebagai komoditi sehingga dapat menyebabkan inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi.

Kata Kunci : NPF, Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar,

ABSTRACT

Financing is the largest source of income for Islamic banks. The increasing demand for financing will also increase profits for the bank. On the other hand, increased financing will also pose a risk, namely non-performing financing (NPF). There are several main factors that cause it, namely inflation, interest rates, and exchange rates.

The theory in this study discusses the factors that cause non-performing financing (NPF). And focuses on interest rate inflation, and exchange rates as a contributing factor. The research method uses quantitative methods with secondary data sources obtained through the official annual report website every year at 14 Islamic commercial banks in Indonesia in 2017-2020.

The results of the study partially explain that inflation has a significant effect on NPF with the results of the t-test of 2.188 with a t-value of 2.006. And the significance value of 0.0302 is smaller than $\alpha=0.05$. Furthermore, partially interest rates have no significant effect on NPF, indicated by a significance value of 0.874, which means it is greater than $\alpha = 0.05$. Partially, the exchange rate also has no significant effect, as indicated by a significance value of 0.870. Simultaneous results of the three variables of inflation, interest rates, and exchange rates have no significant effect on NPF as evidenced by a significance value of 0.981, which is greater than $\alpha=0.05$. Islam teaches that every ummah can do muamalah, which is included in the financing, but in making an agreement it is recommended in accordance with Islamic principles. This avoids the risk of non-performing financing. In addition, in Islam it is also not allowed to hoard goods, and consider money as a commodity so that it can cause inflation and economic instability.

Keywords : NPF, Inflation, Interest Rate, Exchange Rate,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmayana
NPM : 1651020131
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Non Performing Finance Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 20 November 2021

Penulis,



Irmayana
1651020131



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar
Rupiah Terhadap Non Performing Finance Pada
Bank Umum Syariah Periode 2017-2020.**

Nama : Irmayana

NPM : 1651020131

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.SI.

NIP. 198008012003121001

Pembimbing II

Zulaikah, M.E

NIP. 199104192019032014

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP NON PERFORMING FINANCE PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2017-2020”** disusun oleh **Irmayana, NPM : 1651020131**, Jurusan : **Perbankan Syariah**, telah diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 10 Januari 2022.**

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. H. Nasruddin, M. Ag

(.....)

Sekretaris : Anggun Okta Fitri, MM

(.....)

Penguji I : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.SI

(.....)

Penguji III : Zulaikah, M.E

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Ruslan Abdul Ghofur M.S.I.



1612003121001

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Surah Al-Baqarah : 280



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan kemudahan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Subiyatmo dan Ibu Sumarni, yang kusayangi, kuhormati dan kubanggakan. Berkat pengorbanan dan jerih payah dan motivasi nya sampai terselesaikanya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kakak ku tersayang Sukarsih, Wawan Winaryo, dan Eki Saputra yang selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya menimba ilmu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Irmayana, dilahirkan di Simpang Sari pada tanggal 13 April 1998, anak keempat dari pasangan Ayah Subiyatmo, dan Ibu Sumarni. Pendidikan dimulai dari SDN 1 Simpang Sari dan selesai pada tahun 2010, SMP Muhammadiyah 10 Simpang Sari selesai tahun 2013, MAN 1 Bandar Lampung selesai tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 November
Yang Membuat,

Irmayana
1651020131

KATA PENGHANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul : “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap *Non Performing Finance* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020.”

Penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk dan masukan secara langsung maupun tidak langsung, terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Namun inilah terbaik yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur Noor. S.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I,II, dan III.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Zulaikah, M.E selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan bantuannya dengan sangat baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta Staf Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang akan datang. Sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Bandar Lampung, 20 November 2021
Penulis,

Irmayana
1651020131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGHANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Grand Theory	15
B. Bank	16
1. Pengertian Bank.....	16
2. Jenis Bank.....	17
C. Bank Syariah.....	17
1. Pengertian Bank Syariah	17
2. Dasar Hukum Bank Syariah	18
3. Jenis-jenis Bank Syariah.....	21
4. Prinsip Operasional Bank Syariah	22
D. Non Performing Financing	26
1. Pengertian Non Performing Financing	26
2. Manajeme Resiko Pembiayaan	28
3. Teori Islam.....	30
E. Inflasi	31
1. Pengertian Inflasi	31
2. Penyebab Inflasi.....	32
3. Macam-macam Inflasi	33
4. Teori Islam.....	34

F. Suku Bunga.....	35
1. Pengertian Suku Bunga.....	35
2. BI Rate.....	36
3. Teori Islam.....	37
G. Nilai Tukar.....	38
1. Pengertian Nilai Tukar.....	38
2. Jenis-jenis Nilai Tukar.....	38
3. Teori Islam.....	40
H. Kerangka Pemikiran.....	41
I. Hipotesis.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
C. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Data.....	46
D. Devinisi Operasional Variabel.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PENYAJIAN HASIL DATA	
A. Penyajian Hasil Data.....	55
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	58
3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	62
4. Hasil Pengujian Hipotesis.....	65
B. Analisis Data.....	69
1. Pengaruh Inflasi, Suku bunga, dan Kurs terhadap NPF secara Parsial.....	69
2. Pengaruh Inflasi, Suku bunga, dan Kurs terhadap NPF secara Simultan.....	76
3. Tinjauan Prespektik Ekonomi Islam Pengaruh Inflasi, Suku bunga, dan Kurs terhadap NPF secara Parsial.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
Tabel 1.2.....	7
Tabel 2.1	25
Tabel 3.1	47
Tabel 4.1.....	59
Tabel 4.2.....	60
Tabel 4.3.....	60
Tabel 4.4.....	61
Tabel 4.5.....	62
Tabel 4.6.....	63
Tabel 4.7.....	64
Tabel 4.8.....	66
Tabel 4.9.....	68
Tabel 4.10.....	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	41
------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penelitian ini ada beberapa yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan. Penegasan judul diartikan dari kata perkata untuk memudahkan pembaca untuk memahami arti kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian dapat ditarik suatu pengertian sesuai dengan yang dimaksud penulis, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020”** Maka penulis mencoba menguraikan pengertian dari istilah-istilah dari judul tersebut agar tidak menjadi kesalahpahaman tafsir oleh berbagai pihak. Ada beberapa istilah yang coba penulis urikan, antara lain:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode keperiode lainnya.²

3. Suku Bunga

Suku bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang.³

¹Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2010), 664.

²Kas Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* Edisi Ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008),27.

4. Nilai Tukar Rupiah (KURS)

Nilai tukar atau kurs satu mata uang terhadap lainnya merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Profitabilitas menurut Munawir adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.⁴

5. *Non Performing Finance*

Non Performing Finance adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet (pembiayaan bermasalah).⁵

6. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam.⁶

B. Latar Belakang

Dalam kegiatan pembangunan ekonomi, sektor keuangan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tercapainya kesuksesan perekonomian suatu negara. Sektor keuangan pada dasarnya sudah menjadi instrument utama, khususnya pada perbankan. Kondisi tersebut terlihat bahwa keberadaan perbankan menjadi kunci dalam kegiatan pembangunan perekonomian. Dunia perbankan diharapkan selalu menjaga stabilitas ekonomi. Ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara untuk

³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), 40.

⁴Richard G. Lipsey dkk, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), edisikedua, 221.

⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 359.

⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

mengembalikan stabilitas ekonomi adalah dengan menata sektor perbankan.⁷

Pada era modern ini, perbankan syariah telah menjadi salah satu fenomena yang global termasuk di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menyalurkan dana bank syariah melakukan pembiayaan dengan masyarakat melalui berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan berbagai akad lainnya. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar bank bank syariah. Permintaan pembiayaan yang meningkat akan membuat bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat berjalan sesuai perannya. Namun disisi lain peningkatan pembiayaan juga akan berpotensi menimbulkan risiko yaitu pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang dicerminkan oleh rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF).⁸

Risiko pembiayaan yang tercermin pada NPF menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Perbedaan kemampuan maintenance dalam suatu perbankan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dapat berdampak kepada nasabah maupun kepada perbankan itu sendiri. Ada beberapa faktor utama yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Contohnya inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah (kurs).⁹

⁷Perdanasari, "Analisis Pengaruh CAR,NPF,FDR,BOPO,RI Rate dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2107", *Jurnal Of Chemical Information and Modeling*, Vol. 5 No.1 2016,1689.

⁸M. Fadlillah Fauzukhaq, "Pengaruh Inflansi, BI Rate, CAR, Dan FDR Terhadap Non Performing Financing Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 28, No. 2, Oktober 2020, 130.

⁹Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2001),123.

Inflasi merupakan keadaan makro ekonomi yang menggambarkan kenaikan secara umum dan terus menerus harga-harga barang dan meluas pada barang lainnya. Inflasi sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah perbankan syariah. Dengan adanya inflasi pendapatan masyarakat riil akan menurun, hal ini akan membuat masyarakat tidak mampu membayar kewajiban kepada bank. Dan menimbulkan semakin meningkatnya pembiayaan masalah.¹⁰

Ketika inflansi menurun maka akan mempengaruhi tingkat bunga. Saat suku bunga menurun atau rendah, permintaan terhadap pinjaman akan lebih banyak meminjam daripada menabung. Namun saat suku bunga naik artinya sedang terjadi masalah kondisi ekonomi yaitu meningkatnya inflasi. Saat suku bunga naik, maka kemampuan membayar pinjaman akan semakin melemah karena jumlah pengembalian pinjaman akan semakin tinggi. Sehingga membuat resiko pembiayaan bermasalah semakin tinggi.¹¹

Suku bunga merupakan sejumlah rupiah yang dibayar akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa. Perubahan suku bunga merupakan perubahan dalam permintaan uang (kredit). Kenaikan suku bunga mengakibatkan penurunan permintaan agregat/pengeluaran investasi. Sebaliknya, peningkatan suku bunga akan mengakibatkan peningkatan permintaan agregat. Pandangan Keynes, bahwa tingkat bunga tergantung pada sejumlah uang yang beredar dan preferensi likuiditas (permintaan uang), yang dimaksud dengan preferensi likuiditas adalah permintaan uang atas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian.¹²

¹⁰Popita, "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Jurnal Analisis Akuntansi*, Vol.2 No.1, 76.

¹¹Muthia Roza Linda, "Pengaruh Inflansi, KURS dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang" *Jurnal Of Economic and Economic Education*, Vol. 3 No.2 (139).

¹²Wensy, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Permintaan Kredit Pada Perbankan Di Kota Manado" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18, No. 02 Tahun 2018. 205.

Ketika nilai tukar mata uang menguat, manfaatnya dapat dinikmati oleh para pengusaha. Namun saat melemah keberhasilan bisnis mereka juga akan terhambat. Pengembangan biaya produksi mempengaruhi penurunan pendapatan. Pendapatan yang menurun, akan mempengaruhi nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan.¹³

Tabel 1.1

Perkembangan inflasi, suku bunga, kurs dan *Non Performing Financing (NPF)* Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2017-2020

Tahun	NPF	Inflasi	Suku Bunga	Kurs
2017	4,76%	3,80%	4,56%	13,548
2018	3,26%	3,19%	5,12%	14,481
2019	3,23%	3,02%	5,62%	13,901
2020	3,46%	3,68%	5,13%	14,071

Sumber : Data dan Statistika, BI dan Ojk, 2020

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan rasio keuangan NPF periode 2017-2020 mengalami penurunan. Yaitu dari 4,76% ditahun 2017 dan menurun menjadi 3,26%, lalu menurun lagi menjadi 3,23% dan pada tahun 2020 menjadi 3,46%. Berdasarkan matriks penilaian rasio NPF berdasarkan SE-BI No.9/24/DPBs tahun 2016, data rasio NPF di tabel atas menunjukkan nilai tidak melebihi 5%. Artinya rasio NPF BUS 2017-2020 ternilai baik. Hal ini juga didukung dengan data inflasi yang semakin rendah setiap tahun nya 3,80%, 3,19%, 3,02% dan 3,68% berturut-turut dari tahun 2017-2020. Berbeda dengan kenaikan suku bunga yang setiap tahun mengalami kenaikan dari 4,56% menjadi 5,62%. Selain itu nilai kurs mengalami kenaikan dan penurunan

¹³Eka Febrianti, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan GDP, Inflasi, BI rate, dan nilai tukar terhadap kredit bermasalah pada bank konvensional dan bank syariah", *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*, Vol. 11 No. 1 Agustus 2013, 7.

dari 13,5548 naik menjadi 14,481 dan kembali turun menjadi 13,901.

Non Performing Financing berhubungan dengan pembiayaan bermasalah, artinya nasabah dalam bank tidak mampu membayar kewajiban yang telah disepakati dalam akad. Hal ini menunjukkan bahwa ada pelanggaran dari persetujuan yang telah dibuat. Dalam teori Islam pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dapat dijelaskan pada ayat Al-Qur'an Al-Baqarah: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمُ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai muslim harus dapat menunaikan kewajiban hutang piutang kita kepada muslim lain. Dan jangan sampai untuk melanggar perjanjian hutang piutang yang telah dibuat karena akan berdosa. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dimana saat nasabah tidak dapat

¹⁴Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung:Diponegoro, 2008.

membayar kewajiban maka akan menyebabkan perusahaan tidak dapat memaksimalkan laba yang ada.¹⁵

Urgensi penelitian ini adalah mengacu kepada kajian ekonomi Islam yang membahas tentang hutang piutang dan riba, dimana dijelaskan bahwa pada bank syariah tidak menetapkan bunga atau riba dalam setiap transaksi yang dilakukan kemudian penjelasan diatas menunjukkan cara penyelesaian hutang piutang. Dengan adanya padangan Islam yang memiliki perbedaan dengan konvensional mengarah pada penelitian ini berfokus pada perbankan syariah.

Setiap perusahaan akan melakukan manajemen dalam menghadapi resiko pembiayaan. Hal ini dapat di lihat dari seberapa besar dana yang salurkan untuk pembiayaan setiap periode. Berikut adalah tabel data yang menunjukkan perkembangan pembiayaan dari tahun 2017-2020 di Bank Umum Syariah:¹⁶

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan BUS Tahun 2017-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pembiayaan BUS	3.543.254	3.722.263	3.751.186	4.144.030

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2020

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan dana yang di salurkan setiap tahunnya untuk pembiayaan. Pada tahun 2017 dana yang dapat disalurkan berjumlah 3.543.254, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 3.722.263, dana yang tersalurkan untuk pembiayaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019 dana yang tersalurkan berjumlah 3.751.186 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 4.144.030. Hal ini dapat dibandingkan dengan data NPF pada tabel 1.1, semakin tinggi

¹⁵*Ibid,*

¹⁶www.ojk.com

atau semakin besar dana yang disalurkan untuk pembiayaan maka resiko terjadinya pembiayaan bermasalah juga akan semakin tinggi. Berdasarkan data di atas nilai pembiayaan memiliki selisih yang tidak jauh berbeda setiap tahunnya, tetapi tetap mengalami kenaikan dan penurunan sama halnya data NPF pada bank umum syariah tahun 2017-2020.

Menurut M. Fadlillah, menjelaskan permodalan yang masih terbatas menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia.¹⁷ Hal ini terbukti pada tahun 2018-2019, dari 14 bank umum syariah hanya satu bank yaitu bank syariah mandiri yang masuk dengan kategori modal mencapai 30 triliun. Selain modal dan dampak dari inflasi, suku bunga yang tidak diterapkan dalam bank syariah seharusnya tidak mempengaruhi dalam bank. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muthia Roza Linda, menjelaskan kurs dan tingkat bunga berpengaruh terhadap NPF.¹⁸ Karena dalam perkembangan ekonomi inflasi dan tingkat bunga sangat mampu memberikan imbas kuat dalam nasabah membayar kewajiban kepada bank. Penelitian Herni Hernawati dan Muhammad Sanusi mendapatkan kesimpulan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF.¹⁹ Hal ini dikarenakan fluktuasi inflasi yang diteliti cenderung mengalami penurunan. Namun Mia Maraya menjelaskan penelitian yang berbeda bahwa inflasi berpengaruh terhadap NPF, ia menyebutkan bahwa semakin besar sensitivitas inflasi akan berpengaruh pada penurunan NPF. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan adanya hasil penelitian yang berbeda, maka mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

¹⁷Muhammad “Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 3, No 1, 2020,

¹⁸ Muthia Roza Linda, Megawati, Deflinawati, “Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang”, *Jurnal Journal of Economic and Economic Education* Vol.3 No.2 2015.

¹⁹Herni Hernawati, Oktaviani Rita Puspasari, “Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah”, *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol 1, No. 1, 2018.

Dapat diketahui bahwa pembiayaan yang ada pada bank syariah merupakan pembiayaan yang biasanya berupa bagi hasil bukan berdasarkan bunga, artinya tidak bergantung pada suku bunga yang ada. Namun dengan data-data yang sudah di peroleh penulis perlu membuktikan apakah Inflasi, Suku Bunga, Dan Kurs berpengaruh terhadap NPF. Mengingat *Non Performing Financing* merupakan rasio penting dalam menilai suatu kesehatan sebuah bank yang akan berimbas pada pengukuran kinerja bank syariah. Maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap *Non Performing Finance* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020”**

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti bermaksud memfokuskan penelitian pada masalah:

1. Pada penelitian ini penulis berfokus pada faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya *Non Performing Financing* seperti unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Pada variabel nilai tukar indikator yang digunakan adalah rupiah.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Berpengaruh Secara Parsial terhadap *Non Performing Finance* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020?
2. Apakah Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Berpengaruh Secara Simultan terhadap *Non Performing Finance* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020?
3. Bagaimana Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap *Non Performing Finance* (NPF)

Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020 ditinjau dalam Prespektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan

1. Untuk mengetahui Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020 Secara Parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020 Secara Simultan.
3. Untuk memahami Tinjauan Ekonomi Islam pada Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap *Non Performing Finance (NPF)* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2020

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonom khususnya bidang ekonomi Islam mengenai Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah Periode 2017- 2020.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Diharapkan dengan penelitian ini bisa menambah wawasan dalam hal kualitas penerapan *Non Performing Finance* pada Bank Umum Syariah.

b. Bagi Bank Umum Syariah

Dapat memberikan masukan bagi Bank Umum Syariah untuk meningkatkan kualitas penerapan *Non Performing Finance* untuk menunjang usahanya.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kualitas *Non Performing Finance* pada Bank Umum Syariah sehingga bagi investor dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memilih investasi yang baik dan bertanggung jawab.

d. Bagi penelitian lanjutan

Sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memilih investasi yang baik dan bertanggung jawab.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Najiatu, Muhammad Sanusi, Miftahur Rahman, Sri Herianingrum tahun 2020 yang berjudul “Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia” pengaruh inflasi terhadap tingkat *non performing financing* (NPF) bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat *non performing financing* (NPF). Sedangkan nilai tukar (Kurs) terhadap *non performing financing* (NPF) dari hasil VECM jangka pendek variabel kurs berpengaruh signifikan terhadap NPF.²⁰

²⁰Muhammad “Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 3, No 1, 2020,

2. Penelitian yang dilakukan oleh Neli Laestiani, Westi Riani, Meidy Haviz tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 2018” inflasi berpengaruh terhadap NPF bank umum syariah dimana memiliki koefisien regresi yang positif. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap NPF artinya perubahan inflasi akan mempengaruhi perubahan NPF. Adapun besarnya nilai koefisien inflasi adalah sebesar 0.558100 artinya, jika inflasi meningkat sebesar 1% maka *Non Performing Financing* akan meningkat sebesar 0.558100% atau sebaliknya dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh inflasi terhadap *Non Performing Finance* (NPF).²¹
3. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Muthia Roza Linda, Megawati, Deflinawati, yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap *Non Performing Loan* Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang” inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Loan* pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.²²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Herni Hernawati, Oktaviani Rita Puspasari, yang berjudul “Pengaruh Faktor

²¹Neli Laestiani, Westi Riani, Meidy Haviz, “Pengaruh Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi(LPE), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016.1-2018” .12, Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol 6 No. 1,2020.

²²Muthia Roza Linda, Megawati, Deflinawati, “Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat SukuBungaTerhadap Non Performing Loan Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang”, *Jurnal Journal of Economic and Economic Education* Vol.3 No.2 2015.

Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah”. inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini dikarenakan inflasi yang terjadi pada penelitian ini mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung turun. BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). BI rate dapat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah (NPF), saat BI Rate naik bank syariah akan ikut menyesuaikan tingkat bagi hasilnya, dikarenakan secara tidak langsung kenaikan BI rate dijadikan benchmark oleh bank syariah. Suku bunga perbankan konvensional dalam hal ini BI Rate digunakan sebagai salah satu rujukan. Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar terutama ketika terjadi depresiasi akan meningkatkan biaya produksi dan pembiayaan impor yang pada akhirnya akan berakibat pada penurunan pendapatan terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor-impor dan bahan baku diperoleh dari luar negeri²³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Maraya Auliani, Syaichu yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014” Inflasi memiliki koefisien regresi sebesar -0,168 tingkat signifikansi sebesar 0,029, artinya Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar sensitivitas inflasi akan berpengaruh pada penurunan NPF bank syariah. Nilai Tukar memiliki koefisien regresi sebesar 0,089 dan tingkat signifikansi sebesar 0,246, artinya Kurs berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap NPF. Kurs berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF bank syariah. Hal ini disebabkan pembiayaan dalam valas pada perbankan syariah lainnya

²³Herni Hernawati, Oktaviani Rita Puspasari, “Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah”, *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol 1, No. 1, 2018.

rata-rata pada kisaran 5% dari total pembiayaan yang disalurkan (Bank Indonesia,2013), sehingga perubahan nilai tukar tidak cukup berdampak bahkan hampir tidak berdampak pada NPF bank syariah.²⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama pada penelitian Najiatu terletak pada variabel pada penelitian Najiatu hanya menggunakan dua variabel yaitu kurs dan inflasi sedangkan penulis dalam penelitian ini menambahkan variabel suku bunga. Kedua, perbedaan penelitian dengan Neli Laestiani adalah terletak pada variabel dan periode yang penelitian. Penelitian Neli hanya membahas variabel inflasi dengan tahun periode lama. Penulis pada penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu 2017-2020. Sedangkan perbedaan penelitian oleh Muthia terletak pada subjek penelitian yaitu hanya menggunakan satu subjek yaitu Bank Tabungan Negara namun penulis dalam penelitian ini meneliti 14 Bank Umum syariah yang ada di Indonesia. Selanjutnya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herni terletak pada periode penelitian dan variabel ukur yang digunakan. Dan penelitian pada Mia Maraya yang hanya menjelaskan tentang variabel nilai tukar dan inflasi tanpa membahas suku bunga.

²⁴Mia Maraya Auliani, Syaichu, “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum syariah Di Indonesia Periode tahun 2010-2014”, *journal of management*, Vol 5, No. 3, 2016

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

1. *Commercial Loan Theory*

Teori ini menyatakan secara spesifik bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan atau *liquid* melalui pembayaran kembali (angsuran) atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas.²⁵

Esensi *commercial loan theory* sebagai landasan dalam penelitian ini adalah bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan fungsi dari perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau *financing* yang memang adalah salah satu kegiatan utama dari bank tersebut untuk mendapatkan laba.²⁶

2. *Anticipated Income Theory*

The anticipated income theory atau teori antisipasi pendapatan merupakan teori yang dilatarbelakangi oleh rendahnya permohonan kredit kepada bank yang menyebabkan terjadinya kelebihan likuiditas dan rendahnya keuntungan yang diperoleh bank, khususnya pada saat terjadinya depresi ekonomi. Teori ini mendorong bank-bank untuk lebih agresif dalam memberikan kredit jangka panjang.²⁷

Teori ini menyatakan bahwa bank-bank seharusnya dapat memberikan kredit jangka panjang, yang mana pelunasannya dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadwal pembayaran

²⁵Masudah, "Determinan Volume Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia" *Jurnal Of Islamic Economic and Bussines* Vol.2 No.1, 2007,16.

²⁶Mahfud, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah" *Jurnal Of Management* Vol.5 No.3, 2016,48.

²⁷Ibid, 89.

kembali nasabah (pembayaran angsuran) akan memberikan *cash flow* secara teratur yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut.

Esensi dari teori *anticipated income theory* sebagai landasan dalam penelitian tidak berbeda dengan *commercial loan theory*, yaitu bank memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan perjanjian yang telah disepakati dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

B. Bank

1. Pengertian Bank

Menurut UU No. 10 tahun 1998, Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut *Dictionary of Banking an Services by jerry Rosenbeg*, bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.²⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan dari pihak yang kelebihan dana, kemudian menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya baik dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

²⁸Pengertian Bank menurut UU dan dunia, <https://eprints.perbanas.ac.id>, 10 November2020,Pukul 13.59.

2. Jenis

a. Bank Konvensional

Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁹

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.³⁰ Dan memiliki 3 jenis bank yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³¹

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah lembaga usaha yang mencakup baik dari kelembagaan, kegiatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, beserta proses pelaksanaan kegiatan usahanya.³² Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di janjikan.³³

Menurut Ismail, konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits sehingga semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-

²⁹Amanita Novi, *Jenis Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 39-41.

³⁰*Ibid*, 71.

³¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana:2017), Edisi kedua, 58.

³²Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),3-6.

³³Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 65.

Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.³⁴ Penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.³⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi operasional dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah yang dalam operasionalnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukumnya. Ayat-ayat yang menjadi landasan hukum perbankan syariah adalah:

a. Q.S Ali- Imran : 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Berdasarkan tafsir Jalalayn menjelaskan (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) bacaanya ada yang memakai alif dan ada pula yang tidak, maksudnya ialah memberikan tambahan pada harta yang diutang yang ditanggihkan pembayarannya dari tempo yang telah ditetapkan (dan bertakwalah kamu kepada Allah) dengan menghindarinya supaya kamu mendapat keberuntungan atau hasil yang gemilang.³⁶

³⁴Yeni Nor Fitriyani, “Pengaruh Kinerja sumber Daya manusia, Kinerja Manajemen, Dan Kinerja Permodalan Terhadap *Return On Asset* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah 2011- 2015)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Juli 2017, Vol. 4, No. 7, 563.

³⁵Setia Budhi Wilardjo, “Pengertian, Peranan dan Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Unimus*, Maret 2005, Vol. 2, No. 1, 4.

³⁶Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalin* (Jakarta: Kheira Publishing ndo,2017), 96.

Hal ini dapat kita kaitkan dengan hukum bank syariah yaitu saat dalam melakukan segala transaksi dalam dunia perbankan syariah dengan tidak mengadakan riba maka dalam transaksi kita diridhoi Allah dan juga kita akan selalu mendapatkan hal baik kedepanya seperti keberuntungan.

b. Q.S Ar-rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ

Artinya “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Berdasarkan tafsir dari Quraish Shihab, menjelaskan harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkahi. Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan upah, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda.³⁷

Ha ini menjelaskan bahwa saat kita melakukan suatu tindakan riba khususnya pada perbankan maka Allah tidak memberkahi harta yang kita peroleh. Sehingga saat kita

³⁷M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam memahami Ayat-Ayat Al-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo,2013), 132.

menghindari riba tersebut kita dapat menerima kebaikan yang berlipat ganda. Hikmah yang didapat dengan tidak menerapkan riba akan semakin terlihat. Dan kita akan terjauh dalam kesungkanan. Berkah yang diperoleh dari menghindari riba akan lebih terasa, tentram dan nyaman pun akan terasa.

Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan bank syariah di indonesia, meliputi³⁸:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berikut penjelasannya.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, berikut penjelasannya.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, berikut penjelasannya.
- 4) Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, berikut penjelasannya.
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah, berikut penjelasannya.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, berikut penjelasannya.
- 7) Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva bagi Bank Syariah, berikut penjelasannya.

³⁸Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..... 14.

- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Pembiayaan Rakyat Syariah, berikut penjelasannya.

3. Jenis-jenis Bank Syariah

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk perseroan terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.³⁹

a. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai Bank Devisa atau Bank Non Devisa.

1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter Of Credit (L/C)*, dan transaksi luar negeri lainnya.

³⁹Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), 765-766.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara saja.⁴⁰

b. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit usaha bank syariah (UUS) adalah unit kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit usaha syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.

4. Prinsip Operasional Bank Syariah

a. Prinsip *Mudharabah*

Merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa

⁴⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*). Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah*, yaitu *mudharib* diberi kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki, dan *mudharabah muqayyaddah*, yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan *mudharib* bertindak sebagai pelaksana atau pengelola.

b. Prinsip *musyarakah*

Yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus pada akhir masa proyek.

c. Prinsip *wadiah*

Adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.⁴¹

1) Prinsip jual-beli (*al-buyu'*),

Yaitu terdiri dari: *Murabahah*, merupakan akad jual beli anatar dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

2) Prinsip kebajikan

Yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta

⁴¹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: PustakaSetia, 2013), 28.

penyaluran *alqardul hasan*, yaitu panyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

Jasa-jasa bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahiyah bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).
- 2) *Wakalah* yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
- 3) *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pertamapenerima menerima imbalan berupa *fee* atau komisi(garansi).
- 4) *Sharf* yaitu pertukaran jual-beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat penukaran.⁴²

d. Sumber Dan Penggunaan Dana Bank

- 1) Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana. Sumber-sumber dana yang ada dapat diperoleh dari sumber modal sendiri atau modal pinjaman dari masyarakat luas atau lembaga keuangan lain:

⁴²*Ibid*, 30.

Tabel 2.1 Sumber Dana Bank

1. Modal sendiri a. Setoran modal dari pemegang saham. b. Cadangan-cadangan bank. c. Laba yang belum dibagikan.	2. Modal pinjaman dari masyarakat luas a. Simpanan giro. b. Simpanan tabungan. c. Simpanan deposito.	3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. a. Kredit likuiditas dari BI. b. Pinjaman antar bank. c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. d. Surat berharga pasar uang. ⁴³
--	---	--

2) Penggunaan dana bank syariah sesuai dengan fungsi intermediasinya (*lending of fund*), maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana bank syariah dibagi dalam dua bagian, bagian dari aktiva bank yaitu sebagai berikut:

a) *Earning assets*

Adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Assets ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari yaitu pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*ba'i*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bi tamlik*) dan surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

⁴³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 72.

b) *Non earning assets*

Adalah yang tergolong tidak memberikan penghasilan. Assets ini terdiri dari yaitu aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*), pinjaman (*qard*) dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.⁴⁴

D. Non Performing Financing (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing (NPF)*

Adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.⁴⁵

Tabel 3
Kriteria Penilaian *Non Performing Financing*

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPF < 2\%$	1	Sangat baik
$2\% < NPF \leq 5\%$	2	Baik
$5\% < NPF \leq 8\%$	3	Cukup baik
$8\% < NPF \leq 12\%$	4	Kurang Baik
$NPF > 12\%$	5	Tidak baik

Rasio Non Performing Financing (NPF) dihitung dengan rumus :

⁴⁴Zainal Arifin Yusuf, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 48.

⁴⁵Lampiran Surat Edaran BI, *Sistem Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*, No.9/24/DPbs Tahun 2007, 17.

NPF : Pembiayaan (KL, D, M)

Total Pembiayaan

Ket:

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 15 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi menjadi 5 golongan, yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Kategori tersebut didasarkan pada tingkat pengembalian dan besarnya nominal pengembalian yang dilakukan nasabah peminjam yang memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing bank.

Bank memiliki komitmen terhadap para nasabah dan pihak lain yang terkait untuk memfasilitasi dalam membiayai investasi. Jika bank tidak sanggup merealisasikan apa yang sudah menjadi komitmennya akan berdampak pada reputasi bank yang dapat menurun, juga menimbulkan tuntutan ganti rugi dari para nasabah. Penyebab terjadinya NPF atau pembiayaan bermasalah adalah buruknya manajemen perbankan, kebijakan pembiayaan, analisis pembiayaan yang kurang memadai dan peraturan yang berubah-ubah (tidak konsisten).⁴⁶

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan tidak lepas dari resiko. Bank yang memiliki tingkat NPF tinggi memiliki kecenderungan tidak efisien. Namun bank yang memiliki tingkat NPF rendah memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Dengan semakin rendahnya tingkat NPF pada bank, berdampak pada kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dimiliki

⁴⁶*Ibid*, 75

untuk para nasabah sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar.

2. Manajemen Resiko Pembiayaan

a. Pengertian

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 tahun 2011, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁴⁷

Secara singkat manajemen risiko merupakan aktivitas bank yang mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan berbagai risiko, sehingga dapat memperkirakan terjadinya potensi kerugian atau tidak serta mengembangkan pembiayaan secara tepat, efektif dan efisien.

b. Manajemen Resiko pada Pembiayaan

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Menurut Febianto dalam Jurnal *Modern Economy* ada beberapa jenis risiko diantaranya yaitu risiko kredit.⁴⁸

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Risiko gagal

⁴⁷Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2016, Vol. I, No. 2, 36-37.

⁴⁸Hajar, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang)", *Jurnal 'Anil Islam*, Juni 2017, Vol. 10, No. 1, 125-126.

bayar tidak terlepas dari kredit bermasalah atau sering dikaitkan dengan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah.⁴⁹ Rasio yang digunakan dalam manajemen risiko yaitu NPF.⁵⁰ Perhitungan tingkat risiko pembiayaan yang ada dalam rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko pada pembiayaan.

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi risiko pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Faktor dari lembaga keuangan syariah, seperti pihak bank yang kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan oleh nasabah dan sumber pembayaran kewajibannya kembali.
- 2) Faktor dari nasabah, seperti nasabah tidak jujur kepada pihak bank dalam penggunaan dananya.
- 3) Faktor eksternal, seperti perubahan peraturan atau kebijakan tentang ekonomi nasional oleh pemerintah dan terjadinya bencana alam yang menimpa nasabah.⁵¹

⁴⁹Melina, "Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Pekanbaru", Ilmu Administrasi Bisnis, 2015, 3.

⁵⁰Fathaan Budiman, "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Muqtasid*, 2016, Vol. 7, No. 2, 8.

⁵¹Meiga Gemala, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah", *Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Jakarta, 2015, 35.

d. Manajemen risiko menurut Islam dan peraturan bank Indonesia.

Setiap manusia harus memperhatikan apa yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.⁵²

3. Teori Islam

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa setiap kegiatan hutang berhutang yang dilakukan dimuka bumi dan saat yang berhutang sedang mengalami kesukaran dalam membayar, Maka perlu adanya penyelesaian yang ditangguhkan. Artinya dalam hutang piutang tidak dianjurkan kekerasan jika terjadi masalah diselesaikan dengan memberikan keringanan. Namun dalam hal ini tidak diperbolehkan manusia lalai terhadap kewajibannya membayar hutang. Khususnya pada pembiayaan bank umum syariah karena hal ini akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Jika manusia sebagai nasabah, dan menaati setiap peraturan serta tanggung jawab yang telah disepakati bersama maka, akan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Namun ketidakmampuan membayar kewajiban bukan hanya karena faktor internal bisa saja karena faktor eksternal seperti bencana. Saat nasabah mengalami musibah bencana maka nasabah akan mengalami kesulitan dalam membayar

⁵²Miftachul Ulum, “Risiko Bisnis dalam Pandangan Syariah”, JurnalUmmul Qura. Vol. 8 No. 2 tahun 2016, 78.

kewajibannya. Dan dalam Islam sudah di atur dengan ketentuan memberikan suatu keringanan yaitu perpanjangan waktu.

E. Inflasi

1. Pengertian

Secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lain.⁵³ Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode keperiode lainnya.⁵⁴ Inflasi sebagai sebuah penyakit dan musuh nomor satu dalam perekonomian. Setidaknya terdapat dua efek utama yang disebabkan oleh inflasi, yaitu redistribusi dan distorsi. Inflasi mengakibatkan efek distribusi pendapatan dan kemakmuran karena terjadinya perbedaan pada asset dan utang yang dipegang masyarakat.⁵⁵

Ada tiga hal penting yang harus ditekankan dari definisi inflasi, yaitu:

- a. Adanya kecenderungan harga-harga.
- b. Kenaikan harga tersebut berlangsung secara terus menerus.
- c. Tingkat harga yang dimaksud yaitu tingkat harga secara umum, atau tidak hanya pada satu komoditi saja.⁵⁶

2. Penyebab Inflasi

Beberapa penyebab yang dapat menimbulkan inflasi, antara lain:

⁵³Inflasi, www.bi.go.id, 12 November 2020.

⁵⁴Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* Edisi Ketiga, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2008), 27.

⁵⁵Samuelson, Paul A. dan William D. Nodhaus. *Ilmu Makroekonomi*. (Jakarta: MediaGlobalEdukasi, 2014), 387-388.

⁵⁶Nanga, Muana, *Makro Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 237.

- a. Pemerintah yang terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang berlaku.
- b. Berbagai golongan ekonomi dalam masyarakat berusaha memperoleh tambahan pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan produktivitas mereka.
- c. Adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan keluarnya (*output*) yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan.
- d. Adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi yang mendorong kenaikan harga.
- e. Pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga.

Pengaruh inflasi luar negeri, khususnya bila negara yang bersangkutan mempunyai sistem perekonomian terbuka. Pengaruh inflasi luar negeri ini akan terlihat melalui pengaruh terhadap barang-barang impor.⁵⁷

Dampak inflasi lebih lanjut akan menyebabkan tingginya resiko *default*. Resiko ini akan meningkatkan *Non Performing Financing* perbankan syariah. Jika pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil dimana jika pihak debitor mengalami kerugian usaha maka kerugian ini juga ditanggung oleh bank syariah. Tingginya resiko pembiayaan akan menyebabkan perbankan syariah bisa mengurangi penyaluran dana ke sektor riil. Sehingga perbankan syariah akan menempatkan kelebihan likuiditasnya ke dalam SWBI di pasar uang antar bank syariah.

⁵⁷Waluyo, Dwi Eko. *Ekonometrika Makro*. (Malang: UMM Press,2006), h

3. Macam-macam inflasi

Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364 M - 1441 M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan Inflasi dalam dua golongan yaitu:

a. *Natural Inflation*

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis oleh sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif ($AS\downarrow$) atau naiknya permintaan agregatif ($AD\uparrow$).

$$MV = PT = Y$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar

V = Kecepatan peredaran uang P= Tingkat harga

T = Jumlah barang dan jasa (Q)

Y = Tingkat pendapatan nasional (GDP)

Maka *natural inflation* dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa (T) yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misal T turun, sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya P akan naik.
- 2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil, misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor sehingga secara *netto* terjadi impor uang yang mengakibatkan M naik, sehingga jika V dan T tetap, maka P akan naik.
- 3) Keseimbangan permintaan dan penawaran juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW. tidak mau menghentikan atau mempengaruhi pergerakan harga ini sesuai Hadist: Anas meriwayatkan, ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, ”*Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk*

kami". Rasulullah SAW lalu menjawab,"Allahlah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kedhaliman dalam urusan darah dan harta."

b. *Human Error Inflation*

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada *Natural Inflation*, maka inflasi yang disebabkan oleh hal lain dapat digolongkan sebagai *Human Error Inflation* atau *False Inflation*. *Human Error Inflation* dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. *Human Error Inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk (*Corruption and Bad Administration*). Pajak yang berlebihan (*Excessive Tax*).
- 2) Percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*Excessive Seignorage*).⁵⁸

4. Teori Islam

Al-Isra ayat 30:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا

Artinya “*Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya*”

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah akan melapangkan rezeki umat manusia jika manusia melakukan suatu usaha yang bersungguh-sungguh, tetapi Allah juga akan menyempitkan rezeki kita jika kita melakukan suatu usaha yang tidak sesuai dengan perintahnya dan tidak berpedoman

⁵⁸Karim, Adiwarmam A. *Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), 140.

kepada Al-Quran dan Hadits. Dalam kaitannya dengan teori inflasi adalah saat manusia melakukan suatu transaksi atau usaha dengan mementingkan nafsu seperti menimbun barang yang akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi, maka Allah akan menyempitkan rezeki mereka.

Menimbun barang dalam jangka waktu lama akan membuat harga barang menjadi tidak stabil. Dengan mengedepankan nafsu manusia yaitu keuntungan sendiri yang melimpah ruah, maka dalam hal ini akan merugikan orang lain. Dampak atau imbas yang dirasakan orang lain adalah semakin melemah kemampuan ekonominya. Dan jika berlaku lama akan semakin membuat orang-orang lain sulit, sehingga orang yang memiliki kewajiban pada bank syariah kesulitan dalam membayar kewajibannya.

F. Suku Bunga

1. Pengertian

Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam perekonomian. Hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan di surat kabar. Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut atau biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun.⁵⁹

Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau *surplus spending* unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau *deficit spending units*.⁶⁰

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak

⁵⁹Mishkin, Frederic. *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, 8th edition, (Jakarta Salemba Empat, 2008), 4.

⁶⁰Judisseno, Rimsky, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. 2nd edition, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 80-81.

penting terhadap kesehatan perekonomian. Ia mempengaruhi keputusan seseorang atau rumah tangga dalam hal mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru atau perluasan kapasitas.⁶¹

2. BI Rate

BI Rate adalah suku bunga jangka pendek dengan tenor satu bulan yang ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter guna mencapai target inflasi dan di atas dapat disimpulkan bahwa BI Rate adalah tingkat suku bunga yang digunakan sebagai acuan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga pasar uang antar bank overnight (PUAB/O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.⁶²

3. Teori Islam

⁶¹Sawaldjo Puspoprano. *Keuangan perbankan dan pasar keuangan (konsep, teori danrealita)*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004),69.

⁶²*Ibid*, 75

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

QS. Ar-Rum ayat 39

Ayat di atas menjelaskan larangan terhadap penambahan bunga yang dilakukan pada transaksi pembiayaan khususnya di perbankan syariah. Karena menambahkan bunga pada setiap pembiayaan tidak lebih baik dibandingkan dengan kita berzakat.

Penambahan bunga pada setiap transaksi tidak dibenarkan dalam Islam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan bunga dan disebut riba sangat diharamkan. Perbankan syariah tidak menerapkan bunga dalam setiap transaksi pembiayaan. Namun terkadang dalam perputaran suku bunga, masyarakat yang tidak hanya memiliki kewajiban dengan bank syariah dapat dikatakan memiliki urusan juga dengan pihak konvensional akan merasa terhambat. Sehingga dengan kewajiban pada bank syariah ikut tidak stabil. Selanjutnya dapat menyebabkan terjadi kemacetan dalam melaksanakan kewajiban kepada bank syariah. Meskipun bank syariah tidak menerapkan bunga pada setiap transaksi pembiayaan.

G. Nilai Tukar

1. Pengertian

Kurs sering pula dikatakan valas ataupun nilai tukar mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain. Mata uang

sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi transaksi dan keuangan internasional disebut sebagai *hard currency*, yaitu mata uang yang nilainya relative stabil dan kadang- kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya.⁶³

Nilai tukar adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara asing atau perbandingan nilai tukar valutan antar Negara. *Kurs* bank Indonesia (*kurs* standar = *kurs* pajak) adalah *kurs* yang ditetapkan oleh bank Indonesia pada bursa valas di Jakarta.⁶⁴ Nilai tukar valutan asing atau *kurs* mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu Negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Nilai tukar mata uang asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu unit mata uang asing.

2. Jenis-Jenis Nilai Tukar

a. Kurs Nomial (*Nominal Exchange Rate*)

Kurs Nomial (*Nominal Exchange Rate*) adalah harga dari relative mata uang dua Negara. Sebagai contoh, jika kurs mata uang dolar AS dan yen jepang adalah 120 yen per dolar, maka anda bisa menukar 1 dolar untuk 120 yen di pasar dunia untuk mata uang asing. Orang asing yang ingin mendapatkan dolar akan membayar 120 yen untuk setiap dolar yang dibelinya. Orang Amerika akan mendapatkan 120 yen untuk setiap dolar yang ia bayar. Ketika orang-orang mengacu pada "*kurs*" di antara kedua Negara, mereka biasanya mengatakan kurs nominal.

b. Kurs Riil (*Real Exchange Rate*)

Kurs Riil (*Real Exchange Rate*) adalah harga relative dari barang-barang kedua Negara. Yaitu, *kurs riil* menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan

⁶³Gregory N, Mankiw, *Makro Ekonomi*, Edisi Keenam, (Jakarta: Erlangga,2007), 128.

⁶⁴Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 14.

barang-barang dari suatu Negara untuk barang-barang dari Negara lain. Kurs *riil* kadang-kadang disebut *terms of trade*. Kurs *riil* diantara dua Negara dihitung dengan kurs nominal dan tingkat harga dikedua Negara dihitung dengan *kurs* nominal dan tingkat harga dikedua Negara. Jika *kurs riil* tinggi barang-barang diluar negeri relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika *kurs riil* rendah, barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah.

Besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Perubahan dalam permintaan dan penawaran sesuatu valutan, yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valutan, disebabkan oleh banyak faktor seperti yang diuraikan dibawah ini :

- 1) Perubahan dalam cita rasa masyarakat
- 2) Perubahan harga barang ekspor dan impor
- 3) Kenaikan harga umum (*inflasi*)
- 4) Perubahan suku bunga dan tingkat pengambilan investasi
- 5) Pertumbuhan ekonomi.

Bank sentral dalam kesehariannya acap kali menjual dan membeli mata uang asing. Setiap bank sentral dapat memilih antara dua rezim kebijakan nilai tukar yang berbeda yaitu:

- 1) Rezim Nilai Tukar Dipagu (*Fixed Exchange Rate Regime*), yaitu bila otoritas keuangan suatu Negara menetapkan suatu nilai tukar uang tertentu untuk mata uangnya.
- 2) Rezim Nilai Tukar Fleksibel (*Flexible Exchange Rate Regime*), yaitu bila nilai tukar uang suatu

Negara adalah ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi di pasar pertukaran uangnya.⁶⁵

Perkiraan harga di masa mendatang juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi seperti nilai tukar rupiah. Pada saat nilai tukar rupiah terhadap dollar naik maka mengakibatkan ongkos produksi menjadi naik sehingga harga obyek transaksi pun ikut naik yang akan mempengaruhi selera atau kemampuan masyarakat menurun sehingga permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* akan ikut menurun.

3. Teori Islam

Al-Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحْتُمُتَّحْتُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli atau barter artinya tukar-menukar antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau kita membeli sesuatu, maka kita menyerahkan uang kita kepada pemilik sesuatu itu, baru kemudian kita mengambil sesuatu dari penjualnya. Namun yang dimaksud pada penelitian ini adalah nilai tukar yang berhubungan dengan suatu transaksi dengan negara lain.


Saat transaksi atau nilai tukar Indonesia dengan dollar Amerika Serikat turun maka masyarakat yang memiliki tabungan dalam bentuk dollar akan melemah. Karena melemahnya nilai tukar akan mempengaruhi seberapa besar jumlah nominal. Nilai tukar yang menurun terus menerus akan membuat terjadi inflasi. Kegiatan ekspor

⁶⁵Adiwarman A. Karim *Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo,2014), 160.

impor akan semakin tidak stabil. Dengan ketidakstabilan ini akan membuat masyarakat Indonesia terganggu kestabilan ekonominya.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.⁶⁶



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

⁶⁶Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian kuantitatif; untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan ilmu sosial lainnya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),55.

Keterangan:

———— = Secara Parsial

----- = Secara Simultan

Terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor Intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Dan Faktor Ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.⁶⁷ Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kredit bermasalah yang dimiliki sebuah bank, dipengaruhi oleh pergerakan faktor eksternal ekonomi makro yang terdiri dari inflasi, kurs dan tingkat suku bunga. Jika mengamati lebih seksama beberapa faktor tersebut tentu memiliki kontribusi yang kuat bagi peningkatan risiko kredit macet.⁶⁸ Jadi, dalam Penelitian ini penulis mengukur variabel inflasi, kurs dan suku bunga dalam mempengaruhi *Non Performing Finance* NPF pada bank umum syariah Di Indonesia

Penelitian ini meneliti tentang seberapa besar atau ada tidaknya pengaruh variabel independen (inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah) terhadap variabel dependen (*non performing financing*).

⁶⁷Neli Laestiani, Westi Riani, Meidy Haviz, Pengaruh Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Non Performing Finance....., 25.

⁶⁸Muthia Roza Linda, Megawati, Deflinawati, *Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang*, Jurnal Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.2, 138.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan kebenarannya.⁶⁹ Dengan hipotesis penelitian lebih jelas arah pengujianya. Hipotesis berisi rumusan secara singkat, lugas dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan demikian agar hipotesis dapat diuji atau dijawab sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan.⁷⁰ Dalam penelitian ini diajukan 2 Hipotesis, yaitu sebagai berikut:

H1: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF)

H0: Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF)

Hal ini sesuai dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neli Laestiani, yang menjelaskan bahwa saat inflasi mengalami kenaikan maka nasabah akan mengalami tingkat pengeluaran yang tinggi juga, hal ini akan menyebabkan nasabah kesulitan dalam mengembalikan pinjaman.

H2: Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF)

H0: Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF)

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muthia Roza, yang menjelaskan bahwa saat suku unga meningkat maka kewajiban yang harus dibayar pada bank akan bertambah juga maka dengan ini nasabah akan lebih kesulitan dalam mengembalikan pinjaman.

H3: Nilai tukar rupiah (kurs) berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF).

H0: Nilai tukar rupiah (kurs) tidak berpengaruh signifikan terhadap *non performing financing* (NPF).

⁶⁹Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan* (Yogyakarta: Ekonisia,2006),.89.

⁷⁰Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian kuantitatif; untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan imu sosiallainya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),55.

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh HERNI HERNAWATI, yang menjelaskan bahwa saat terjadi fluktuasi rupiah terhadap dollar terutama ketika terjadi depresiasi akan meningkatkan biaya produksi dan pembiayaan impor yang ada pada akhirnya akan berakibat pada penurunan pendapatan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kesulitan dalam membayar pinjaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim., *Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Duwi Priyatno, *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan Eviews 21*, Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Dwi Eko Waluyo., *Ekonometrika Makro*. Malang: UMM Press, 2006.
- Fauzukhaq M. Fadlillah, “Pengaruh Inflansi, BI Rate, CAR, Dan FDR Terhadap Non Performing Financing Bank Syariah Mandiri”, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 28, No. 2, Oktober 2020, 130.
- Febrianti, Eka “Analisis Pengaruh Pertumbuhan GDP, Inflasi, BI rate, dan nilai tukar terhadap kredit bermasalah pada bank konvensional dan bank syariah”, *Jurnal Ilimiah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 11 No. 1 Agustus 2013.
- Fitriyani Yeni Nor, “Pengaruh Kinerja sumber Daya manusia, Kinerja Manajemen, Dan Kinerja Permodalan Terhadap Return On Asset (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah 2011-2015)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Juli 2017, Vol. 4, No. 7.
- Gregory N, Mankiw, *Makro Ekonomi*, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Hasibuan Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Herni Hernawati, Oktaviani Rita Puspasari, “Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah”, *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol 1, No. 1, 2018.

Judisseno Rimsky, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. 2nd edition, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Kas Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2008.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Laestiani Neli, “Pengaruh Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Return On Asset (ROA) Terhadap Non Performing Finance (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016.1-2018” .12, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 6 No. 1,2020

Linda Muthia Roza, “Pengaruh Inflansi, KURS dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang” *Jurnal Of Economic and Economic Education*, Vol. 3 No.2.

Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian kuantitatif; untuk bidang ilmu administrasi, kebijakan publik, Ekonomi, Sosiologi, Komunikasi, dan ilmu sosiallainya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Mia Maraya Auliani, Syaichu, “Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternalterhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umumsyariah Di Indonesia Periode tahun 2010-2014”, *journal of management*, Vol 5, No. 3, 2016

Muana Nanga, *Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005.

Mahfud, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah” *Jurnal Of Management* Vol.5 No.3, 2016.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2014.

Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad “Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 3, No 1, 2020.
- Masudah, “Determinan Volume Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia” *Jurnal Of Islamic Economic and Bussines* Vol.2 No.1, 2007.
- Noor. J. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Novi Amanita, *Jenis Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Rajagrafindo, 2018.
- Paul A Samuelson., dan William D. Nodhaus. *Ilmu Makroekonomi*. Jakarta: MediaGlobalEdukasi, 2014.
- Pengertian Bank menurut UU dan dunia, <https://eprints.perbanas.ac.id>, 10 November 2020, Pukul 13.59.
- Perdanasari, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, RI Rate dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2017”, *Jurnal Of Chemical Information and Modeling*, Vol. 5 No.1 2016.
- Popita, “Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia” *Jurnal Analisis Akuntansi*, Vol.2 No.1.
- Puspoprano Sawaldjo, *Keuangan perbankan dan pasar keuangan (konsep, teori dan realita)*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Richard G. Lipsey dkk, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003, edisikedua.

Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.

Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2001

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana:2017 Edisi kedua.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta,2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi*, Yogyakarta: ANDI, 2011.

Supranto, M.A.,A.P.U., *Metode Penelitian Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Wilardjo, Setia Budhi, “Pengertian, Peranan dan Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Unimus*, Maret 2005, Vol. 2, No. 1, 4.